

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek penting bagi manusia adalah kesehatan. Peningkatan kualitas kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk setiap bangsa Indonesia. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan juga ekonomi. Dalam mewujudkan kesadaran akan kesehatan pemerintah harus melakukan upaya kesehatan, yaitu dimana setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu jenis upaya kesehatan yaitu dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Konsep mengenai upaya kesehatan ini menjadi pedoman dan prinsip pegangan bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia termasuk Puskesmas. Fasilitas pelayanan kesehatan ini juga didukung oleh adanya pelayanan Puskesmas yang terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Praktik Bidan Desa. Puskesmas salah satu unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Permenkes, 2016). Adanya fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan, 2019).

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di Puskesmas mempunyai suatu standar yang akan menjadi tolak ukur sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas, harus dijalankan oleh

minimal 1 orang apoteker sebagai Apoteker Penanggung Jawab (APJ) dan akan dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dalam hal pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan evaluasi penggunaan obat.

Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, maka dari itu calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar mempunyai gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 29 Januari – 23 Februari 2024 di Puskesmas Banyu Urip yang berlokasi di Jl. Banyu Urip Kidul VI No. 8 Surabaya dengan Apoteker Penanggung Jawab yaitu apt. Wahyu Surya Sukana, S. Farm.

1.2 Tujuan

- 1.2.1 Memberikan bekal kepada calon apoteker supaya memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional serta pengalaman kerja nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- 1.2.2 Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari, dan melihat secara langsung terkait tugas serta tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola suatu puskesmas mulai dari aspek manajerial pengelolaan perbekalan farmasi hingga pelayanan farmasi klinis.
- 1.2.3 Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk meningkatkan rasa percaya diri dan *soft skill* dalam hal berkomunikasi terutama dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya.
- 1.2.4 Memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker tentang permasalahan (*problem solving*) serta cara menyelesaikan permasalahan tersebut dalam pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

- 1.2.5 Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian terutama di puskesmas.

1.3 Manfaat

- 1.3.1 Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengalaman yang baru mengenai strategi serta kegiatan pelayanan kefarmasian yang ada di puskesmas.
- 1.3.2 Mahasiswa calon apoteker mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang baru terkait apa saja peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- 1.3.3 Mahasiswa calon apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional terutama dalam hal berkomunikasi serta mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar, dan kode etik kefarmasian yang berlaku.
- 1.3.4 Mahasiswa calon apoteker mendapatkan kesempatan secara langsung untuk mengaplikasikan ilmu kefarmasian yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik pelayanan kefarmasian terutama di puskesmas.